



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian peraturan perundang-undangan serta meningkatkan efektivitas dan menciptakan sinergitas pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap jalur koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi, dan konsultasi di antara para pimpinan unit kerja perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal dan pimpinan lembaga yang menangani bidang tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah agar dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan secara nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan adanya perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan ditetapkannya Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, perlu menyusun pembidangan tugas koordinasi para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara tahun 2019 Nomor 970);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara tahun 2019 Nomor 1447);

8. Qanun...

M. F. A.

8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2026 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tamiang.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Institusi lainnya adalah lembaga dan/atau Institusi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mendapat bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

10. Asisten...

10. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten Sekda adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

## BAB II KEDUDUKAN

### Bagian Kesatu Komposisi Asisten

#### Pasal 2

- (1) Asisten Sekda dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda.
- (2) Asisten Sekda berkedudukan sebagai Pejabat Struktural yang membantu Sekda.
- (3) Asisten Sekda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat;
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
  - c. Asisten Administrasi Umum.
- (4) Dalam rangka mendukung dan menunjang tugas dan fungsi Sekda, Asisten Sekda mempunyai kewajiban melakukan pengoordinasian meliputi:
  - a. Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang; dan
  - b. Perangkat Daerah dan/atau Institusi lainnya.
- (5) Dalam pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Asisten Sekda bertindak atas nama Sekda.

## BAB III PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI ASISTEN

#### Pasal 3

- (1) Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan tugas penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinir bagian yang terdiri dari:
  - a. Bagian Pemerintahan;
  - b. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
  - c. Bagian Hukum.
- (3) Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinir Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang:
  - a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

f b. pengendalian...

- b. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - c. pemberdayaan masyarakat dan kampung;
  - d. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  - e. pendidikan;
  - f. kesehatan;
  - g. kesatuan bangsa dan politik;
  - h. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - i. sosial;
  - j. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
  - k. pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, dan olahraga;
  - l. pertanahan;
  - m. penanggulangan bencana;
  - n. kebakaran;
  - o. syariat islam;
  - p. pendidikan dayah;
  - q. kecamatan; dan
  - r. sekretariat lembaga keistimewaan.
- (4) Selain mengoordinasikan Perangkat Daerah, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat juga bertugas melakukan koordinasi antar lembaga/instansi vertikal daerah/badan usaha umum negara dan badan usaha umum daerah yang terdiri dari:
- a. Komando Distrik Militer;
  - b. Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang;
  - c. Kepolisian Resort Kabupaten Aceh Tamiang;
  - d. Pengadilan Negeri Kuala Simpang;
  - e. Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang;
  - f. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang;
  - g. BNN Kabupaten Aceh Tamiang;
  - h. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang;
  - i. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang;
  - j. BPJS Kabupaten Aceh Tamiang;
  - k. KPU/KIP Kabupaten Aceh Tamiang; dan
  - l. Bawaslu/Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang.
- (5) Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh. dan Kesejahteraan Rakyat, dalam pelaksanaan tugasnya juga mengoordinir organisasi kemasyarakatan.

#### Pasal 4


- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan tugas penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengoordinir bagian yang terdiri:
- a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - b. Bagian Administrasi Pembangunan;
  - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

f (3) Asisten...

- (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengoordinir Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang:
- a. pekerjaan umum dan perumahan permukiman;
  - b. pangan;
  - c. kelautan dan perikanan;
  - d. koperasi;
  - e. ukm;
  - f. perindustrian;
  - g. perdagangan;
  - h. lingkungan hidup;
  - i. penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - j. pertanian dan perkebunan;
  - k. peternakan;
  - l. perhubungan;
  - m. perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
  - n. sekretariat lembaga keistimewaan.
- (4) Asisten Perekonomian dan Pembangunan juga mengoordinir Perangkat Daerah/Unit Pelayanan Teknis Daerah yang menerapkan pola badan layanan umum daerah.
- (5) Selain mengoordinasikan Perangkat Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan juga bertugas melakukan koordinasi antar lembaga/instansi vertikal daerah/badan usaha umum negara dan badan usaha umum daerah yang terdiri dari:
- a. Badan Pusat Statistik;
  - b. Perusahaan Umum Daerah Tirta Tamiang;
  - c. Badan usaha umum daerah lainnya; dan
  - d. lembaga dan/atau badan usaha milik negara.

Pasal 5

- (1) Asisten Administrasi Umum melaksanakan tugas penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Umum mengoordinir bagian yang terdiri:
- a. Bagian Umum;
  - b. Bagian Organisasi;
  - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
  - d. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Asisten Administrasi Umum mengoordinir Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang:
- a. pengawasan;
  - b. sekretariat dewan perwakilan rakyat kabupaten;
  - c. kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
  - d. keuangan;

e. komunikasi... 

- e. komunikasi;
  - f. informatika;
  - g. persandian;
  - h. perpustakaan; dan
  - i. kearsipan.
- (4) Selain mengoordinasikan Perangkat Daerah, Asisten Administrasi Umum juga bertugas melakukan koordinasi antar lembaga/instansi vertikal daerah/badan usaha umum negara dan badan usaha umum daerah yang terdiri dari:
- a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Simpang; dan
  - b. perbankan/lembaga keuangan lainnya.

#### Pasal 6

- (1) Pembidangan tugas dan koordinasi Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 merupakan hubungan tata kerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari para Asisten Sekda sesuai bidang yang harus dilaksanakan secara fungsional oleh bagian/dinas/badan/kantor/ sekretariat/ lembaga/ instansi vertikal/badan usaha umum negara/badan usaha umum daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Matrik pembidangan tugas dan koordinasi Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN


#### Pasal 7

Dalam hal terdapat lembaga/instansi vertikal yang belum masuk dalam pembidangan tugas koordinasi Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, maka lembaga/instansi vertikal tersebut dikoordinir oleh Asisten sesuai tugas dan fungsinya.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar... 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 17 Maret 2026 M  
27 Ramadhan 1447 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

  
ARMIA PAHMI

Diundangkan di Karang Baru  
pada tanggal, 17 Maret 2026 M  
27 Ramadhan 1447 H


 Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

  
SYUIBUN ANWAR

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
 NOMOR 10 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

MATRIKS PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO.	LEMBAGA PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN	NO.	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG	NO.	INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
1	2		3		4
A. ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
1.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan kampung, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.	1.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang	1.	Komando Distrik Militer 0117 Aceh Tamiang
2.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan syariat Islam	2.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang	2.	Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang


↑ 3. Perangkat... 

NO.	LEMBAGA PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN	NO.	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG	NO.	INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
1	2		3		4
3.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pendidikan	3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang	3.	Kepolisian Resort Kabupaten Aceh Tamiang
4.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kesehatan	4.	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang	4.	Pengadilan Negeri Kuala Simpang
		5.	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	5.	Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang
5.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik	6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang	6.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang
6.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang	7.	BNN Kabupaten Aceh Tamiang
7.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kesejahteraan sosial	8.	Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	8.	BPN/ATR Kabupaten Aceh Tamiang
8.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi	9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang	9.	Bawaslu/Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang

9. Perangkat...

4/1/23

NO.	LEMBAGA PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN	NO.	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG	NO.	INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
1	2		3		4
9.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pariwisata, pemuda, dan olahraga	10.	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang	10.	KPU /KIP Kabupaten Aceh Tamiang
10.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pertanahan	11.	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang	11.	BPJS Kabupaten Aceh Tamiang
11.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran	12.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang		
		13.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Aceh Tamiang		
12.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kehidupan beragama dan syari'at Islam	14.	Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang		
13.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pendidikan dayah	15.	Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang		
14.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan keistimewaan Aceh	16.	Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang		

\*17. Majelis... 

NO.	LEMBAGA PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN	NO.	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG	NO.	INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
1	2		3		4
		17.	Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang		
		18.	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tamiang		
		19.	Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tamiang		
		20.	Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang		
		21.	Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang		
15.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan	22.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang		
16.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan keistimewaan dan kesejahteraan	23.	Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang		
17.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pemerintahan	24.	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang		
		25.	Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang		

Kewenangan...


NO.	LEMBAGA PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN	NO.	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG	NO.	INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
1	2		3		4
Kewenangan pengoordinasian tambahan:					
18.	Pelaksanaan tugas-tugas sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (TAPD)				
19.	Pelaksanaan penandatanganan naskah kepegawaian sesuai dengan kewenangan dan autentifikasi (paraf) produk hukum bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat				
<b>B. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>					
1.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tamiang	1.	Badan Pusat Statistik
2.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pangan, kelautan dan perikanan	2.	Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang	2.	lembaga dan/atau badan usaha milik negara
3.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan	3.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang	3.	Perusahaan Umum Daerah Tirta Tamiang

NO.	LEMBAGA PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN	NO.	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG	NO.	INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
1	2		3		4
4.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan lingkungan hidup	4.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang	4.	badan usaha milik daerah lainnya
5.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang		
6.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pertanian, perikanan dan peternakan	6.	Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang		
7.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perhubungan	7.	Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang		
8.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan	8.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang		
9.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pengelolaan zakat, infaq, sadaqah, dan waqaf	9.	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang		
		10.	Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang		

47

10. Perangkat


NO.	LEMBAGA PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN	NO.	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG	NO.	INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
1	2		3		4
10.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perekonomian dan sumber daya alam	11.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang		
11.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan administrasi pembangunan	12.	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang		
12.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pengadaan barang/jasa	13.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang		
	Kewenangan pengoordinasian tambahan:				
13.	Pelaksanaan tugas-tugas sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (TAPD)				
14.	Pelaksanaan autentikasi (paraf) produk hukum bidang perekonomian dan pembangunan				
C. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM					
1.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pengawasan	1.	Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang	1	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kualasimpang

41 2. Perangkat. 

NO.	LEMBAGA PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN	NO.	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG	NO.	INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
1	2		3		4
2.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan kerjasama pemerintahan dan legislatif	2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten	2	perbankan/lembaga keuangan lainnya
3.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia	3.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang		
4.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan pengelolaan keuangan daerah	4.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang		
5.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan komunikasi, informatika, dan persandian	5.	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Aceh Tamiang		
6.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan	6.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tamiang		
7.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan umum	7.	Bagian Umum		
8.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan keorganisasian perangkat daerah	8.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang		

4/1 9. Perangkat..

NO.	LEMBAGA PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN	NO.	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG	NO.	INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
1	2		3		4
9.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan protokol	9.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang		
10.	Perangkat Daerah/Institusi lain yang menyelenggarakan dan/atau melaksanakan urusan perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah	10.	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang		
	Kewenangan pengoordinasian tambahan:				
11.	Pelaksanaan tugas-tugas sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (TAPD)				
12.	pelaksanaan koordinasi penunjang urusan kepegawaian dan sumber daya manusia pada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang				
13.	pelaksanaan koordinasi penunjang urusan pengelolaan keuangan pada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang				

47 14. pelaksanaan...  


NO.	LEMBAGA PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN	NO.	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG	NO.	INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
1	2		3		4
14.	pelaksanaan koordinasi penunjang urusan ketatalaksanaan, organisasi, akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik pada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang				
15.	pelaksanaan penandatanganan naskah kepegawaian sesuai dengan kewenangan dan autentifikasi (paraf) produk hukum bidang administrasi umum				

BUPATI ACEH TAMIANG,

  
ARMIA PAHMI